

PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, PERTUMBUHAN PENJUALAN, DAN UMUR PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Levina Aristawidya¹; Triana Anggraeni²

Universitas Budi Luhur, Jakarta^{1,2}

2232500153@student.budiluhur.ac.id¹; triana.anggraini@budiluhur.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan umur perusahaan terhadap penghindaran pajak. Menggunakan seluruh perusahaan sektor infrastruktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama 2020–2024 sebagai populasi, dengan total 70 perusahaan. Sampel penelitian mencakup 46 perusahaan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu. Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kuantitatif dan metode analisis regresi linear berganda yang diolah menggunakan *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 22. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa secara parsial variabel profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan. Uji secara simultan profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,110 mengungkapkan bahwa sebesar 11% variasi penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model penelitian.

Kata kunci : *profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan, umur perusahaan, penghindaran pajak.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kewajiban kontribusi kepada negara yang dibebankan kepada orang pribadi maupun badan secara memaksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya imbalan langsung, serta dimanfaatkan guna mendanai kepentingan negara guna mencapai kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), selama periode 2020–2024 pajak memberikan kontribusi paling besar terhadap penerimaan negara. Berdasarkan hal tersebut, pajak memiliki peran yang sangat strategis dalam menunjang pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Menurut Siswantoro (2024), rasio pajak (*tax ratio*), yaitu perbandingan antara penerimaan pajak dan Produk Domestik Bruto (PDB), masih tergolong rendah dan berada di bawah standar internasional sebesar 15%. Dalam 12 tahun terakhir, rasio pajak Indonesia cenderung mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia menempati peringkat ketiga terendah di kawasan Asia Pasifik pada tahun 2020. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja perpajakan Indonesia masih belum optimal.

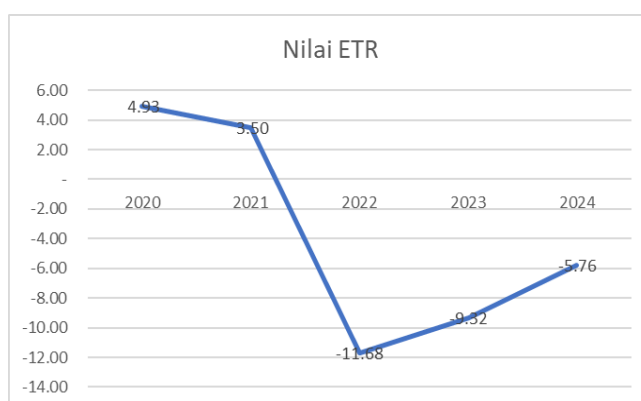
Rendahnya rasio pajak tersebut juga tercermin dari struktur penerimaan pajak antar sektor ekonomi, khususnya pada sektor konstruksi. Simanjuntak (2025) mengungkapkan adanya anomali setoran pajak pada sektor konstruksi, di mana sektor ini memiliki kontribusi rata-rata sebesar 10,25% terhadap pembentukan PDB pada periode 2013–2022, namun hanya menyumbang sekitar 4,69% terhadap penerimaan pajak. Ketidakseimbangan tersebut diduga berkaitan dengan penerapan skema Pajak Penghasilan (PPH) final yang dalam jangka panjang dinilai kurang ideal karena berpotensi

mendorong praktik perencanaan pajak yang agresif, menimbulkan ketidakadilan perpajakan, serta menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Keterkaitan antara sektor konstruksi dan sektor infrastruktur dapat diketahui dari klasifikasi perusahaan konstruksi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Menurut Ipotnews (2024), perusahaan konstruksi yang tercatat di BEI pada umumnya dikategorikan ke dalam sektor infrastruktur karena kegiatan usahanya berkaitan langsung dengan pembangunan dan penyediaan sarana serta prasarana publik, seperti jalan tol, jembatan, bandara, pelabuhan, gedung, dan fasilitas transportasi. Selain berperan sebagai pelaksana proyek, perusahaan konstruksi juga terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan infrastruktur, sehingga sektor konstruksi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sektor infrastruktur di pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, karakteristik dan kinerja perusahaan konstruksi relevan untuk dianalisis dalam penelitian yang berfokus pada perusahaan sektor infrastruktur, termasuk dalam kajian perpajakan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kontribusi pajak sektor infrastruktur tidak sepenuhnya ditentukan oleh kebijakan perpajakan, tetapi juga oleh perilaku wajib pajak dalam mengelola kewajiban pajaknya. Menurut Novriyanti et al. (2020), salah satu alasan ketidakterpenuhinya target penerimaan pajak secara optimal berkaitan dengan perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak. Dari perspektif pemerintah, pajak menjadi tulang punggung pendapatan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara. Sebaliknya, bagi wajib pajak, kewajiban tersebut sering dianggap sebagai beban finansial yang berpotensi mengurangi laba bersih yang diperoleh perusahaan. Ketidakseimbangan kepentingan ini sering kali mendorong wajib pajak melaksanakan perencanaan pajak (*tax planning*) melalui cara yang legal guna menekan jumlah pajak yang dibayarkan, salah satunya melalui praktik *tax avoidance*. Menurut Aji & Kartikaningrum (2024), penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah strategi yang diterapkan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak secara legal dengan mengoptimalkan peluang atau celah dalam peraturan perpajakan.

Menurut Ain (2024), sektor infrastruktur memiliki fungsi vital dalam mendukung pembangunan nasional. Perusahaan yang beroperasi dalam bidang tersebut berperan dalam kegiatan pembangunan serta pengelolaan sarana penunjang kegiatan manusia, baik yang bersifat fisik seperti jalan dan jembatan maupun nonfisik seperti jaringan komunikasi dan transportasi digital. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, memperkuat daya saing, serta mendorong investasi. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2024, terdapat 70 perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar.



Gambar 1. Grafik Nilai ETR Sektor Infrastruktur Periode 2020-2024

Berdasarkan grafik di atas, tingkat penghindaran pajak yang dinilai dengan ETR pada sektor infrastruktur menunjukkan pola fluktuatif selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, nilai penghindaran pajak berada pada angka 4,93, kemudian menurun menjadi 3,50 pada tahun 2021, yang

mengindikasikan bahwa tingkat penghindaran pajak menaik atau kepatuhan pajak menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Tren penurunan berlanjut hingga mencapai titik terendah pada tahun 2022 dengan nilai -11,88, yang menunjukkan bahwa penghindaran pajak di sektor infrastruktur berada pada tingkat paling tinggi selama 5 tahun terakhir. Setelah itu, nilai penghindaran pajak mengalami peningkatan menjadi -9,32 pada tahun 2023 dan -5,76 pada tahun 2024, yang berarti tingkat penghindaran pajak mulai menurun kembali dalam dua tahun terakhir. Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan bahwa setelah mengalami kenaikan signifikan hingga tahun 2022, penghindaran pajak pada sektor infrastruktur mulai menunjukkan kecenderungan menurun pada periode 2023–2024.

Berdasarkan kondisi anomali rasio pajak yang terjadi dalam sektor infrastruktur tersebut dan grafik nilai ETR yang mengidentifikasi adanya penghindaran pajak yang terjadi pada tahun 2020–2022, menimbulkan ketertarikan untuk mengkaji lebih lanjut faktor-faktor internal yang diduga berkontribusi terhadap tingkat penghindaran pajak pada perusahaan dalam sektor tersebut. Penelitian ini diarahkan untuk menguji pengaruh variabel internal perusahaan, yang terdiri atas profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan, serta umur perusahaan, terhadap praktik penghindaran pajak.

Profitabilitas merupakan ukuran yang dipergunakan untuk mengevaluasi kesanggupan suatu perusahaan dalam memperoleh laba (Setyaningsih et al., 2023). Temuan penelitian terdahulu mengenai pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak menunjukkan adanya inkonsistensi hasil temuan di antara para peneliti. Sudibyo (2022), Devi et al. (2023), serta Sumadi & Susanto (2024) mengemukakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka semakin besar potensi manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak guna mempertahankan laba setelah pajak. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Rindu & Junianto (2023), serta Putri & Yuliafitri (2024) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, yang berarti perusahaan dengan tingkat laba tinggi justru cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sementara itu, Riyadi & Takarini (2023), serta Sangian & Lestari (2025) menghasilkan temuan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Leverage merepresentasikan tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan melalui penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari utang (Kurniawan & Triyono, 2024). Penelitian-penelitian terdahulu yang menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak menghasilkan temuan yang beragam. Temuan penelitian oleh Rindu & Junianto (2023), Putri & Yuliafitri (2024), serta Sangian & Lestari (2025) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat utang perusahaan, maka semakin besar peluang perusahaan dalam menggunakan beban bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sehingga meningkatkan potensi praktik penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumadi & Susanto (2024) mengungkapkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa semakin besar proporsi utang perusahaan justru menurunkan kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Sudibyo (2022), serta Riyadi & Takarini (2023) menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa besarnya proporsi penggunaan utang belum tentu menjadi faktor penentu dalam tindakan perusahaan untuk menerapkan praktik penghindaran pajak.

Pertumbuhan penjualan merepresentasikan kapasitas perusahaan dalam meningkatkan *volume* atau nilai penjualannya dari satu periode ke periode berikutnya, serta kerap dimanfaatkan sebagai indikator dalam memperkirakan potensi kenaikan laba perusahaan (Putri & Yuliafitri, 2024). Penelitian-penelitian terdahulu yang menguji pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran

pajak mengemukakan adanya inkonsistensi temuan empiris di antara para peneliti. Riyadi & Takarini (2023) menemukan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa peningkatan penjualan memicu perusahaan untuk menjalankan praktik penghindaran pajak sebagai upaya mempertahankan tingkat laba setelah pajak. Sebaliknya, temuan dari penelitian Sudibyo (2022), serta Putri & Yuliafitri (2024) mengungkapkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi pertumbuhan penjualan, maka semakin rendah indikasi perusahaan dalam menerapkan praktik penghindaran pajak. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Devi et al. (2023), Fajriah & Nursita (2024), Sumadi & Susanto (2024), serta Sangian & Lestari (2025) menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan penjualan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, tingkat kenaikan penjualan perusahaan tidak dapat dijadikan sebagai faktor utama yang menentukan keputusan manajemen dalam melakukan strategi pengelolaan pajak.

Umur perusahaan menunjukkan jangka waktu perusahaan beroperasi sejak didirikan, berkembang, dan mempertahankan keberlangsungan usahanya (Pramesti & Susilawati, 2024). Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh umur perusahaan terhadap penghindaran pajak menunjukkan adanya perbedaan hasil temuan di antara para peneliti. Devi et al. (2023) menemukan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa semakin lama perusahaan beroperasi, semakin besar kemampuannya dalam memanfaatkan pengalaman serta celah regulasi perpajakan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Fajriah & Nursita (2024) menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, yang berarti semakin matang usia perusahaan, semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan penelitian Sumadi & Susanto (2024) serta Sangian & Lestari (2025) menunjukkan bahwa umur perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa lamanya perusahaan beroperasi belum tentu menjadi determinan utama dalam keputusan manajemen untuk menerapkan praktik penghindaran pajak.

Dengan demikian, berdasarkan adanya inkonsistensi temuan dalam penelitian terdahulu terkait faktor-faktor penentu terjadinya penghindaran pajak, penulis merasa perlu dilakukannya penelitian ulang untuk memperoleh bukti empiris yang lebih mendalam dan relevan. Penelitian ini dirancang untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan umur perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor infrastruktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024.

TINJAUAN PUSTAKA

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak yakni tindakan perusahaan dalam meminimalkan beban pajak terutang secara sah dengan mengoptimalkan peluang atau celah dalam regulasi perpajakan yang berlaku (Aji & Kartikaningrum, 2024). Praktik ini dilakukan secara terencana dan sistematis sehingga sering kali sulit diidentifikasi karena tetap berada dalam batas ketentuan formal perpajakan (Putri & Yuliafitri, 2024). Dalam studi ini, praktik penghindaran pajak diukur dengan menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR), yakni rasio antara beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak. (Zufar & Arianti, 2023). Semakin kecil nilai ETR yang dihasilkan, semakin kuat indikasi bahwa perusahaan menerapkan strategi penghindaran pajak.

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan ukuran yang dipergunakan untuk mengevaluasi kesanggupan suatu perusahaan dalam memperoleh laba (Setyaningsih et al., 2023). Rasio ini tidak hanya merepresentasikan tingkat keberhasilan operasional perusahaan, tetapi juga menggambarkan potensi

pengembalian atas investasi yang diterima investor (Putri & Yuliafitri, 2024). Pada studi ini, profitabilitas diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA), yakni rasio antara laba bersih dan total aset perusahaan (Liando et al., 2023). Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan besarnya laba kena pajak yang dihasilkan perusahaan, yang secara teoritis dapat memengaruhi strategi perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya.

Leverage

Leverage merepresentasikan tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan melalui penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari utang (Kurniawan & Triyono, 2024). Tingkat *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memanfaatkan dana pihak ketiga untuk mendukung aktivitas operasional dan ekspansi usaha, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kebijakan keuangan dan perpajakan perusahaan. Perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi cenderung menunjukkan perilaku yang lebih agresif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Andhari & Sukartha, 2017 dalam Kurniawan & Triyono, 2024). Dalam studi ini, *leverage* diukur menggunakan *Debt to Assets Ratio* (DAR), yaitu perbandingan antara total utang dan total aset (Aprianingsih & As'ari, 2023).

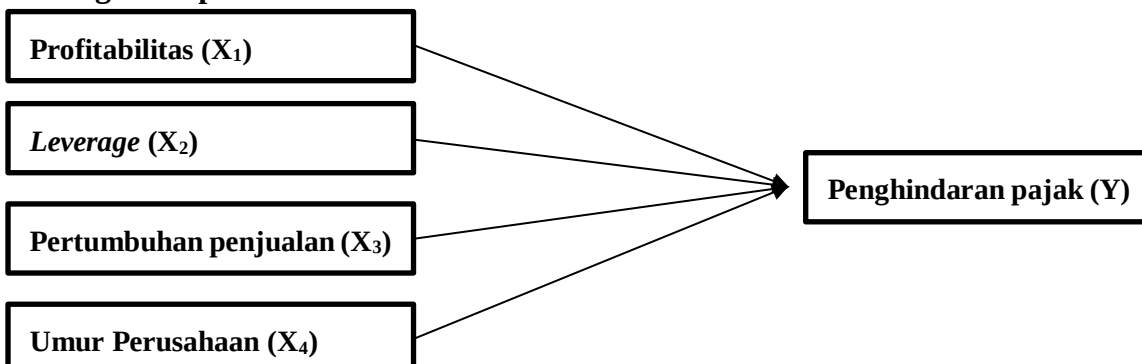
Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan merepresentasikan kapasitas perusahaan dalam meningkatkan *volume* atau nilai penjualannya dari satu periode ke periode berikutnya, serta kerap dimanfaatkan sebagai indikator dalam memperkirakan potensi kenaikan laba perusahaan (Putri & Yuliafitri, 2024). Pertumbuhan penjualan yang positif menunjukkan adanya peningkatan aktivitas operasional perusahaan yang berpotensi mendorong perolehan laba yang lebih tinggi, sehingga dapat berimplikasi pada kenaikan kewajiban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan. Kondisi tersebut dapat menginisiasi perusahaan untuk menerapkan strategi penghindaran pajak guna meminimalkan pembayaran pajak dan mempertahankan laba bersih (Fajriah & Nursita, 2024). Pertumbuhan penjualan dihitung berdasarkan persentase perubahan total penjualan dari periode sebelumnya (Fajriah & Nursita, 2024).

Umur Perusahaan

Umur perusahaan menunjukkan jangka waktu perusahaan beroperasi sejak didirikan, berkembang, dan mempertahankan keberlangsungan usahanya (Pramesti & Susilawati, 2024). Perusahaan yang sudah beroperasi dalam periode waktu yang relatif lama pada umumnya memiliki stabilitas operasional, pengalaman manajerial, serta pemahaman regulasi yang lebih optimal daripada perusahaan yang baru berdiri. Umur perusahaan juga menjadi pertimbangan investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk bertahan dan bersaing dalam lingkungan ekonomi (Sterling & Christina, 2021 dalam Harefa & Margie, 2024). Dalam penelitian ini, umur perusahaan ditentukan berdasarkan selisih antara tahun penelitian dan tahun berdirinya perusahaan (Harefa & Margie, 2024).

Kerangka berpikir



Skema 1. Model Konseptual

Hipotesis:

Mengacu pada bagan pemikiran di atas, hopotesis yang dapat di rumuskan adalah :

H₁ = Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H₂ = *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H₃ = Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H₄ = Umur Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini meliputi seluruh perusahaan sektor infrastruktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024, dengan total sebanyak 70 perusahaan. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Berdasarkan proses seleksi, diperoleh 46 perusahaan sektor infrastruktur yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai sampel dalam studi ini.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif sebagai metode analisis. Proses pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan sektor infrastruktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024.

Deskripsi Operasional dan Teknik Pengukuran Variabel

Penghindaran Pajak (Y)	$ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Pendapatan sebelum pajak}}$
Profitabilitas (X ₁)	$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}}$
<i>Leverage</i> (X ₂)	$DAR = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total aset}}$
Pertumbuhan Penjualan (X ₃)	$SG = \frac{(\text{Total penjualan}_t - \text{Total penjualan}_{t-1})}{\text{Total penjualan}_{t-1}}$
Umur Perusahaan (X ₄)	AGE = Tahun penelitian – Tahun berdirinya perusahaan

Teknik Anaisis Data

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan melalui analisis data yang dilakukan menggunakan *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 22.

Model Penelitian

Penelitian ini menerapkan model regresi linier berganda untuk menganalisis besaran dan arah pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Keterkaitan antarvariabel tersebut kemudian diformulasikan ke dalam suatu persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

X₁ = Profitabilitas (*Profitability*)

X₂ = Tingkat hutang (*Leverage*)

X₃ = Pertumbuhan Penjualan (*Sales Growth*)

X₄ = Umur Perusahaan (*Firm Age*)

α = Konstanta

β_1 – β_4 = Koefisien regresi masing-masing variabel independen

ε = Error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 1. Uji Normalitas Kolmogorov–Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			185
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		.00701391
Most Extreme Differences	Absolute		.061
	Positive		.060
	Negative		-.061
Test Statistic			.061
Asymp. Sig. (2-tailed)			.089 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.483 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.470
		Upper Bound	.496

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 926214481.

Berdasarkan Tabel 1, hasil uji Kolmogorov–Smirnov menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* seluruh variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Berdasarkan kriteria pengujian, kondisi ini menunjukkan bahwa residual data dari seluruh variabel berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Profitabilitas	.928	1.078
	Leverage	.850	1.176
	Pertumbuhan Penjualan	.960	1.042
	Umur Perusahaan	.910	1.099

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 2, pengujian multikolinearitas seluruh variabel bebas yang terdiri dari profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan umur perusahaan menunjukkan nilai *tolerance* yang lebih besar dari 0,01 serta nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang lebih kecil dari 10. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi yang tinggi antarvariabel bebas dalam model regresi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa multikolinearitas tidak ditemukan dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas Glejser

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	.064	.030		.2157
	Profitabilitas	.001	.006	.007	.927
	Leverage	-.009	.007	-.093	.243
	Pertumbuhan Penjualan	-.013	.012	-.084	.262
	Umur Perusahaan	-.003	.002	-.097	.209

a. Dependent Variable: ABS_Res

Berdasarkan tabel 3, hasil uji glejser, nilai signifikansi untuk seluruh variabel bebas memiliki nilai signifikansi di atas 0,05. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa setiap variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai absolut residual. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa model penelitian ini tidak terjadi indikasi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.360 ^a	.130	.110	.00709	2.078

a. Predictors: (Constant), Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Leverage

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 4, nilai Durbin–Watson sebesar 2,078 berada di atas nilai DU 1,8037 serta lebih rendah daripada nilai 4 – DU 2,1963. Mengacu pada kriteria penilaian dalam uji Durbin–Watson, temuan tersebut mengindikasikan bahwa autokorelasi tidak ditemukan dalam model regresi.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.360 ^a	.130	.110	.00709

a. Predictors: (Constant), Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Leverage

Berdasarkan tabel 5, hasil Uji Koefisien Determinasi menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,110 atau setara dengan 11%. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa variabel independen (X₁, X₂, X₃, dan X₄) mampu menjelaskan variabilitas variabel dependen (Y) sebesar 11%, sedangkan sisanya sebesar 89% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

Uji F Simultan

Tabel 6. Uji F Simultan

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	Sig.
1	Regression	.001	4	.000	.000 ^b
	Residual	.009	180	.000	
	Total	.010	184		

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

b. Predictors: (Constant), Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Leverage

Berdasarkan tabel 6, diperoleh nilai F hitung sebesar 6,710. Penentuan nilai F tabel dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ dan derajat bebas (df) = $N - k - 1$, yaitu $185 - 4 - 1 = 180$. Berdasarkan tabel distribusi F, diperoleh nilai F tabel sebesar 2,42. Karena nilai F hitung lebih besar daripada F tabel ($6,710 > 2,42$) dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang melibatkan variabel profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan umur perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Uji T Partial

Tabel 7. Uji T Partial

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.785	.051		54.513	.000
Profitabilitas	-.039	.011	-.260	-3.602	.000
Leverage	.023	.013	.133	1.766	.079
Pertumbuhan Penjualan	-.011	.020	-.040	-.567	.572
Umur Perusahaan	.005	.003	.106	1.456	.147

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Berdasarkan Tabel 7, dapat diketahui kontribusi masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Penentuan nilai T tabel dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 0,05$ dan derajat bebas (df) = $N - k - 1$, yaitu $185 - 4 - 1 = 180$. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh nilai T tabel sebesar 1,973. Suatu variabel independen dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen apabila nilai T hitung lebih besar dari T tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

1. Variabel Profitabilitas (X_1) memiliki nilai T hitung sebesar -3,602 Karena T hitung lebih besar secara absolut dibandingkan T tabel ($-3,602 > 1,973$) serta nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.
2. Variabel *Leverage* (X_2) memiliki nilai T hitung sebesar 1,766 Karena T hitung lebih kecil secara absolut dibandingkan T tabel ($1,766 < 1,973$) dan nilai signifikansi $0,079 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.
3. Variabel Pertumbuhan Penjualan (X_3) memiliki nilai T hitung sebesar -0,567. Karena T hitung lebih kecil secara absolut dibandingkan T tabel ($-0,567 < 1,973$) dan nilai signifikansi $0,572 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.
4. Variabel Umur Perusahaan (X_4) memiliki nilai T hitung sebesar 1,456. Karena T hitung lebih kecil secara absolut dibandingkan T tabel ($1,456 < 1,973$) dan nilai signifikansi $0,147 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa Umur Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Arah hubungan yang negatif ini mencerminkan bahwa peningkatan tingkat profitabilitas perusahaan cenderung diikuti oleh penurunan kecenderungan perusahaan dalam melaksanakan praktik penghindaran pajak. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang lebih tinggi tidak memanfaatkan praktik penghindaran pajak sebagai strategi utama dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Meskipun peningkatan profitabilitas berpotensi meningkatkan laba kena pajak dan beban pajak perusahaan, perusahaan cenderung menyikapi kondisi tersebut dengan menerapkan strategi

perencanaan pajak yang lebih sistematis serta tetap berpedoman pada regulasi perpajakan yang berlaku. Perusahaan juga mempertimbangkan risiko fiskal, potensi sanksi perpajakan, serta dampak terhadap reputasi dan keberlanjutan usaha, sehingga cenderung menghindari perilaku penghindaran pajak yang agresif. Dengan demikian, temuan penelitian ini semakin menegaskan secara empiris bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak.

2. Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Kesimpulan penelitian membuktikan bahwa tingkat penggunaan utang yang digunakan perusahaan tidak secara langsung dijadikan sebagai faktor penentu dalam menentukan keputusan terkait praktik penghindaran pajak. Menurut teori perencanaan pajak, perusahaan memiliki peluang untuk memanfaatkan beban bunga atas utang sebagai komponen pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak. Namun demikian, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa strategi tersebut tidak senantiasa diimplementasikan secara efektif dalam praktik perusahaan. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh pertimbangan risiko keuangan yang timbul akibat tingginya tingkat utang, seperti meningkatnya beban kewajiban jangka panjang dan risiko gagal bayar. Dalam praktiknya, perusahaan lebih berhati-hati dalam menggunakan utang sebagai sarana perencanaan pajak karena fokus utama perusahaan tidak hanya pada penghematan pajak, tetapi juga pada keberlanjutan operasional dan stabilitas keuangan. Dengan demikian, meskipun *leverage* secara teoritis dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pajak, namun tidak senantiasa berdampak langsung terhadap praktik penghindaran pajak.

3. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa variabel pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini mengandung arti bahwa fluktuasi tingkat penjualan, baik mengalami kenaikan maupun penurunan, tidak secara langsung memengaruhi keputusan perusahaan dalam menentukan strategi pengelolaan kewajiban perpajakannya. Menurut teori perencanaan pajak, Kenaikan tingkat penjualan berpotensi meningkatkan perolehan laba sekaligus kewajiban pajak perusahaan, sehingga dapat mendorong manajemen untuk menerapkan strategi perencanaan dan pengelolaan pajak. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak dijadikan sebagai pertimbangan utama oleh perusahaan dalam merumuskan strategi penghindaran pajak. Perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan tinggi pada umumnya memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, perusahaan yang memiliki pertumbuhan penjualan rendah cenderung menanggung beban pajak yang relatif lebih kecil, sehingga tekanan untuk melakukan penghindaran pajak juga tidak terlalu besar. Dengan demikian, perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan lebih ditentukan oleh variabel lain di luar variabel pertumbuhan penjualan.

4. Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa lamanya perusahaan beroperasi tidak menjadi faktor penentu perusahaan dalam mengimplementasikan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan teori perencanaan pajak, perusahaan yang telah menjalankan dan mempertahankan usahanya dalam jangka waktu yang lama cenderung mempunyai pengalaman dan pemahaman yang lebih memadai terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Meskipun demikian, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa pengalaman tersebut tidak selalu dipergunakan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Perusahaan dengan umur yang lebih lama cenderung lebih selektif dalam penentuan strategi perpajakan guna menjaga reputasi serta keberlangsungan usaha. Di sisi lain, perusahaan yang masih tergolong baru cenderung menjaga kepatuhan perpajakan sebagai bagian dari strategi perencanaan jangka

panjang. Langkah tersebut dilakukan untuk membangun reputasi yang positif di hadapan investor maupun otoritas perpajakan, sehingga dapat mendukung keberlanjutan usaha di masa mendatang.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan umur perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor infrastruktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024. Secara keseluruhan, hasil penelitian menyimpulkan bahwa hanya variabel profitabilitas yang memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Sementara itu, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan umur perusahaan tidak menunjukkan signifikansi secara statistik, sehingga tidak dapat diposisikan sebagai faktor utama yang memberikan pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada sektor tersebut.

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi, diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,110 atau setara dengan 11%. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan variasi penghindaran pajak sebesar 11%. Adapun sebesar 89% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas model dalam menjelaskan variasi penghindaran pajak belum optimal.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki peluang pengembangan melalui penambahan variabel lain yang relevan, seperti ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, serta mekanisme *corporate governance*, guna meningkatkan daya jelaskan model. Selain itu, perluasan cakupan sektor dan periode observasi pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperkaya bukti empiris mengenai determinan praktik penghindaran pajak di Indonesia. Lebih lanjut, temuan yang dihasilkan berpotensi memberikan implikasi praktis sebagai dasar pertimbangan untuk manajemen perusahaan, investor, dan otoritas perpajakan dalam menyusun strategi dan kebijakan yang berorientasi pada penguatan transparansi dan kepatuhan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ain, N. (2024). *Dampak Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak dengan Koneksi Politik sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Infrastruktur di Indonesia*. Universitas Borneo Tarakan.
- Aji, A. W., & Kartikaningrum, D. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 35(1), 1–16.
- Aprianingsih, R., & As'ari, H. (2023). Pengaruh Perputaran Kas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Tercatat di BEI Tahun 2020–2022. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 7(3), 1030–1046.
- Devi, I. A. L. S., Sudiartana, I. M., & Dewi, N. P. S. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(1), 209–220.
- Fajriah, N., & Nursita, M. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, Umur Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 62–72. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i2.2432>
- Harefa, J. M. N., & Margie, L. A. (2024). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Deferred Tax Expense, Capital Intensity, dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 4(2), 453–462.

- Ipotnews. (2024). *10 Daftar Perusahaan Konstruksi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. [https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=10 Daftar Perusahaan Konstruksi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia&news_id=450648&group_news=RESEARCHNEWS&news_date=&taging_subtype=&name=&search=&q=&halaman=](https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=10%20Daftar%20Perusahaan%20Konstruksi%20yang%20Terdaftar%20di%20Bursa%20Efek%20Indonesia&news_id=450648&group_news=RESEARCHNEWS&news_date=&taging_subtype=&name=&search=&q=&halaman=)
- Kurniawan, F. D., & Triyono. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity, terhadap Penghindaran Pajak. *Economics and Digital Business Review*, 5(1), 347–358. <https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/1068/759>
- Liando, D. N., Sondakh, J. J., & Mintalangi, S. S. E. (2023). *Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman Tahun 2018–2021*. 11(3), 208–219.
- Novriyanti, I., Wahana, W., & Dalam, W. (2020). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak*. 5(1), 24–35.
- Pramesti, W. R., & Susilawati, C. (2024). *Pengaruh Kompensasi Manajemen, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Capital Intensity dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak*. 6(1), 346–365. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i1.3822>
- Putri, S. A., & Yuliafitri, I. (2024). *Pengaruh Profitabilitas , Leverage , Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak*. 4(3), 1499–1514. <https://doi.org/https://doi.org/10.54082/jupin.543>
- Rindu, E. C., & Junianto, Y. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage & Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 7(2), 155–166. <https://doi.org/10.31851/neraca.v7i2.13352>
- Riyadi, F. R., & Takarini, N. (2023). Analysis of the Influence of Financial Distress, Leverage, Profitability, and Company Growth on Tax Avoidance in Wholesale Sub-Sector Companies Listed on BEI (2018–2020). *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, VII(1), 30–46.
- Sangian, A. M., & Lestari, I. R. (2025). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Sales Growth, dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Journal of Current Research in Humanities, Social Sciences, and Business*, 2(2), 61–72. <https://doi.org/10.46806/ja.v12i1.911>
- Setyaningsih, F., Nuryati, T., Rossa, E., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 35–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.983>
- Simanjuntak, S. D. A. (2025). *Ada Anomali Setoran Pajak di Sektor Konstruksi, Ini Kata Pengamat. Bisnis.Com*. https://ekonomi.bisnis.com/read/20250826/259/1905770/ada-anomali-setoran-pajak-di-sektor-konstruksi-ini-kata-pengamat#goog_rewarded
- Siswanto. (2024). Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Desentralisasi Fiskal, Ekonomi, Dan Keuangan Daerah*, 14. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2025/04/Gabung-Jurnal-Edisi-14.pdf>
- Sudibyo, H. H. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 2(1), 78–85.
- Sumadi, R. R., & Susanto, Y. K. (2024). Pengaruh Leverage, Profitability, Sales Growth, Age, Size dan Institutional Ownership terhadap Tax Avoidance. *Media Ilmiah Akuntansi*, 12(1), 81–88.
- Zufar, L. M., & Arianti, B. F. (2023). Analisis Tingkat Pertumbuhan Penjualan, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi (JEKMA)*, 2(2), 54–63.